



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Kondisi Obyektif Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Grogol merupakan salah satu Desa di lingkungan kecamatan Giri, merupakan daerah tingkat II Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur. Luas Desa Grogol adalah seluas 1.272,4 Ha. Selain itu, Desa ini mempunyai 8 dusun, di antaranya: Dusun Krajan, Lebak, Kedawung, Rupi, Kependukuh, Pelinggihan, Guwo dan Dusun Laos. Adapun batas-batas wilayah dari Desa ini adalah:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Kelir
- b. Sebelah Barat : Desa Pesucen
- c. Sebelah Selatan : Desa Jambesari
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Giri

Dari Kota Banyuwangi ataupun Pusat Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, Desa Grogol berada sekitar 5 km di sebelah utara dan dari kecamatan Giri berada sekitar 2 km di sebelah barat. Jalan atau prasarana transportasi yang menghubungkan Desa ini dengan Kota Banyuwangi sudah cukup baik. Lebar jalan kurang lebih 5 meter dan sudah merupakan jalan aspal. Kendaraan roda empat atau mobil termasuk jenis truk, sudah dapat menjangkau Desa ini dengan lancar.¹

Sedangkan penduduk *Osing* di Desa Grogol berjumlah 5110 jiwa, yang tersebar di 8 dusun di atas. Dengan Perincian sebagai berikut:²

NO	DUSUN	L	P	JML
1.	Krajan	375	409	784
2.	Lebak	211	239	450
3.	Rupi	230	231	461
4.	Kedawung	318	328	646
5.	Guwo	448	459	907
6.	Pelinggihan	304	320	624
7.	Laos	172	162	334
8.	Kopendukuh	432	472	904
JUMLAH		2490	2620	5110

Penduduk Desa Grogol berdasarkan tabel di atas adalah lebih banyak berjenis kelamin perempuan dari pada laki-laki. Penduduk Desa Grogol lebih banyak bermukim dan tinggal di Dusun Guwo karena memang luas lahan yang

¹Data diperoleh peneliti dengan Observasi.

²Laporan bulanan Desa Grogol, (Desember 2013).

begitu memadai dan strategis, sehingga orang-orang pendatang dari penduduk pribumi maupun nonpribumi lebih memilih untuk tinggal di sana. Adapun agama Penduduk Desa Grogol sebagian besar beragama Islam dan hanya sebagian kecil yang non-Islam. Non-Islam biasanya hanya para pendatang seperti orang-orang barat yang tinggal di daerah sini. Namun bisa dikatakan bahwa penduduk masyarakat *Osing* di Desa Grogol adalah orang Muslim.

2. Deskripsi Subyek Penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya dari para informan. Informasi tersebut menyangkut nama atau identitas (diri sendiri maupun anak angkat) dan status. Hal ini penting dipaparkan karena untuk menguatkan validitas data yang diperoleh di lapangan oleh peneliti. Adapun mengenai subyek dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

NO.	NAMA	UMUR/ STATUS	ANAK ANGKAT	PENDIDI KAN	PEKERJAAN
1.	Hartati	54/Orang Tua Angkat	Ahmad Salim	SD/Ponpes	Tani
2.	Nur Holis	57/Orang Tua Angkat	Siti Mauliyah	SD	Tani
3.	Nur Salim	60/Orang Tua Angkat	Odin dan Mis	SD	Tani
4.	Halim dan Asmah	55/53/ Orang Tua Angkat	M. Imron	SD/SD dan Ponpes	Tani/IRT
5.	Sulhan	45/Orang Tua Angkat	Riyadh	SMP	Pedagang
6.	Ahmad Salim	33/Anak Angkat Dari Hartati	-	SMP	Tukang Bangunan
7.	Riyadh	29/Anak Angkat Dari Sulhan	-	SMK	Meubel

Data di atas merupakan data informan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Peneliti selain mewawancarai informan dari orang tua angkat sebagai pewaris, wawancara juga dilakukan kepada anak angkatnya sebagai penerima warisnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengecek keabsahan data yang disampaikan.

3. Kondisi Keagamaan

Masyarakat *Osing* Banyuwangi utamanya penduduk *Osing* di Desa Grogol dikenal sebagai masyarakat yang sangat taat terhadap ajaran agamanya. Dapat dikatakan bahwa masyarakat *Osing* Banyuwangi hampir seluruhnya memeluk agama Islam. Namun ada pula yang memeluk agama lain, tetapi jumlahnya sangat kecil dan biasanya penduduk pendatang.

Adapun mengenai keagamaan dari informan di atas adalah semuanya memeluk agama Islam. Karena dilihat memang para informan tersebut menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan syariat yang memegang teguh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Hal tersebut juga didasari pada pengalaman yang mereka dapatkan sebelumnya. Baik pengaruh pendidikan yang ditempuh maupun kehidupan sosial dalam keluarganya. Selain itu, penulis dapat mengatakan bahwa delapan informan di atas juga aktif dalam kegiatan rutin pengajian, seperti Istighatsah, jama'ah dzikir, fatayat NU dan lain sebagainya, baik yang diadakan di Desa sendiri, antar Desa bahkan juga antar Kecamatan. Berdasarkan realita yang ada, maka dapat diketahui bahwa kondisi keagamaan informan di atas tergolong sangat baik.

4. Kondisi Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan dari para informan sangatlah minim. Hal ini disebabkan karena tidak mengerti akan pentingnya arti pendidikan. Sehingga dengan keadaan demikian maka akan mempengaruhi pola pikir, ekonomi, ataupun perilaku dalam kehidupan sosial sehari-hari di lingkungannya. Walaupun keadaan keagamaan mereka cukup bagus, namun jika tidak didukung dengan potensi keilmuan yang cukup, maka hasilnya juga tidak maksimal selayaknya orang yang berpendidikan dan mempunyai pemahaman agama yang mendalam.

5. Keadaan Ekonomi

Perekonomian para informan di atas juga sangat beragam. Hal ini di latar belakang pendidikan yang ia tempuh sebelumnya. Mata pencaharian informan di atas ialah dalam sektor pertanian, perdagangan maupun buruh. Namun, berdasarkan observasi peneliti, mereka lebih banyak memilih dalam sektor pertanian karena memang lahan persawahan yang begitu subur, alami dan luas sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk mendapatkan hasil yang menjanjikan.

B. Kedudukan Anak Angkat Dalam Keluarga Pada Masyarakat *Osing* Di Desa Grogol Kecamatan Giri Banyuwangi

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya. Mempunyai anak adalah tujuan hidup dalam keluarga, anak

berkedudukan sebagai pewaris, potret masa depan dan sebagai generasi penerus dalam keluarga. Namun, cita-cita tersebut terkadang sulit dicapai oleh beberapa keluarga karena memang mungkin belum pantas menerima keturunan atau bahkan karena faktor-faktor lain di luar dugaan manusia. Dengan keadaan demikian, maka kemungkinan besar keluarga yang tidak mempunyai keturunan akan melakukan adopsi (pengangkatan anak).

Mengangkat anak adalah suatu jalan keluar yang dianggap pantas dalam kehidupan keluarga. Walaupun hanya mempunyai anak angkat paling tidak suasana kehidupan dalam rumah tangga akan terasa lengkap. Karena anak juga akan diberlakukan seperti halnya anak kandung sendiri, mulai dari mendidik sampai membesarkan bahkan memberikan hak dari harta kekayaan dalam keluarga.

Suatu kebiasaan di atas dapat dilihat dalam kehidupan beberapa keluarga pada masyarakat *Osing* di Desa Grogol Kecamatan Giri Banyuwangi. Model pengangkatan anak dilakukan dengan cara mengangkat anak dari kalangan orang lain atau bahkan juga dari kalangan keponakan. Caranya ialah dengan melakukan perundingan atau musyawarah antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandungnya. Musyawarah dilakukan dengan sederhana, tidak formal seperti orang transaksi jual-beli, akan tetapi cukup mengatakan “anak kamu saya yang merawat”. Jika setuju, maka orang tua kandungnya rela untuk melepaskan anaknya dan menyerahkan perawatannya kepada orang tua yang angkatnya.

Proses pengangkatan anak tidak diperlukan adanya pembayaran atau pemberian hadiah terhadap keluarga asal anak angkat. Jika anak sudah diangkat,

maka orang tua angkat mengadakan selamatannya untuk dirinya dan keluarganya. Hal ini sebagai bukti bahwa keluarga tersebut sudah benar-benar mengangkat anak dan seterusnya akan perawatan dan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya.

Berbeda dengan pengangkatan anak menurut hukum Adat Bali (Hindu), pengangkatan anak dikenal dengan istilah meras pianak atau meras sentana. Prosedur pengangkatan anak dilakukan dengan upacara menurut adat setempat. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan hukum menurut Adat yang berlaku. Berdasarkan sistem kekeluargaannya yaitu patrilineal garis laki-laki lebih kuat dibandingkan garis perempuan, maka anak yang diangkat diutamakan laki-laki, jika sudah mengangkat anak laki-laki barulah perempuan.

Perbuatan pengangkatan anak yang ingin dilakukan inipun harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Hal ini untuk membuktikan keabsahan suatu perbuatan hukum yang dilakukan dan demi adanya kepastian hukum. Adapun persyaratan yang dipenuhi dalam hal pengangkatan anak menurut Hukum adat Bali yaitu:³

- a. Orang yang melakukan pengangkatan anak itu harus berhak untuk melakukan perbuatan tersebut.
- b. Anak yang diangkat itu harus memenuhi syarat.
- c. Harus dipenuhi syarat upacara pengangkatan anak sesuai dengan adat- istiadat setempat.

Terlepas dari pemaparan di atas, tentunya hal tersebut berangkat dari suatu keadaan yang melatar belakangi mengapa tindakan itu dilakukan. Berdasarkan

³Mery Wanyi Rihi, *Kedudukan Anak Angkat*, h. 61.

hasil wawancara yang peneliti peroleh dari para informan ternyata faktor utama melakukan adopsi adalah: pertama, karena keluarga tidak mempunyai anak sendiri sehingga tidak ada penerus pen jagaan harta benda keluarga. Kedua, karena ingin membantu keluarga anak angkat. Keluarga anak angkat yang serba kekurangan maka kemungkinan besar ia tidak terawat, dengan mengangkat anaknya maka dapat meringankan keluarganya. Dan yang ketiga ialah dengan mengangkat anak maka akan memperlengkap kehidupan dalam suatu rumah tangga.

Informasi di atas, peneliti peroleh melalui wawancara langsung dengan para informan sebagaimana kutipan berikut ketika peneliti menanyakan alasan melakukan pengangkatan anak.

Alasannya karena keluarga belum dikaruniai anak. Selain itu, saya juga kasihan kalau anak itu tinggal sama orang tuanya karena orang tuanya tidak mampu makanya anaknya saya angkat untuk menggantikan peran orang tuanya, supaya orang tuanya juga tidak terbebani, namun setelah ngangkat anak, saya baru diberi keturunan sehingga dulunya saya merawat 1 anak angkat dan 2 anak kandung saya sendiri.⁴

Informan selanjutnya juga mengatakan alasannya sebagai berikut:

Ya karena saya tidak mempunyai anak.⁵

Alasan utama melakukan pengangkatan anak, karena dalam keluarga saya tidak dikaruniani anak.⁶

Karena tidak mempunyai anak, ketika itu ada tetangga yang sebelumnya punya anak laki-laki dua orang, kemudian melahirkan anak kembali dan yang nomor tiga ini saya angkat anaknya.⁷

⁴Hartati, wawancara (Grogol, 20 Januari 2014).

⁵Nurholis, wawancara (Grogol, 17 Januari 2014).

⁶Nur Salim, wawancara (Grogol, 18 Januari 2014)

⁷Halim, wawancara (Grogol, 25 Januari 2014).

Pendapat yang lain juga dikatakan bahwa faktor melakukan pengangkatan anak adalah karena keluarga tidak dikaruniai keturunan sehingga dengan mengangkat anak kehidupan keluarga juga akan tersasa lengkap.⁸

Sementara itu, cara mengangkat anak seperti yang telah dikatakan di atas, ialah dilakukan dengan cara yang sederhana ialah musyawarah atau mengadakan kesepakatan bersama antara keluarga anak dengan calon keluarga angkat. Jika, disepakati maka timbul perbuatan pengangkatan anak. Anak ikut orang tua angkat dan orang tua angkat yang bakal menggantikan peran orang tua kandungnya untuk mendidik, membesarkan serta memenuhi segala kebutuhannya.

Lanjut ketahap berikutnya, peneliti menanyakan tentang status atau kedudukan anak angkat dalam keluarga. Hal ini penting untuk diketahui, karena berdasarkan data di atas, pengangkatan anak dilakukan karena motivasi yang beragam sehingga juga akan mempengaruhi tatanan kehidupan keluarga yang mengangkatnya. Selain itu, kedudukan anak angkat dalam keluarga merupakan pembahasan inti pada penelitian ini. Adapun hasil wawancaranya ialah:

Kedudukannya sama seperti anak kandung karena mulai kecil saya yang merawatnya.⁹

Ya karena sekarang sudah saya anggap sebagai anak. Maka ya seperti keluarga sendiri, dianggap anak kandung. Karena sejak kecil saya yang merawatnya dan juga saya tidak ada anak lagi.¹⁰

Informan selanjutnya juga memberikan jawaban.

Saya anggap seperti keluarga sendiri (keluarga kandung).¹¹

⁸Sulhan, *wawancara* (Grogol, 27 Januari 2014).

⁹Hartati, *wawancara* (Grogol, 20 Januari 2014).

¹⁰Halim, *wawancara* (Grogol, 25 Januari 2014).

¹¹Nur Salim, *wawancara* (Grogol, 18 Januari 2014).

Saya anggap anak sendiri, jika besok saya tidak ada maka sisa itu (harta benda) riyadh yang punya.¹²

Kedudukan anak angkat sama halnya anak kandung. Hal ini didasarkan pada masa orang tua angkat merawatnya, karena yang menjadi bahan pertimbangan adalah mereka merawat anak angkat sejak kecil (bayi) sehingga rasa cinta dan kasih sayang mereka layak terhadap anak kandung. Selain itu, dianggap anak kandung karena dalam keluarga tersebut tidak ada seorang anak, sehingga adanya anak angkat ialah sebagai pelengkap dalam hidup berkeluarga. Oleh karena sebab di atas, mereka pun juga sangat sulit untuk dipisahkan.

Jawaban lain mengenai kedudukan anak angkat dalam keluarga sebagaimana berikut:

Saya anggap seperti anak saya sendiri karena mulai kecil saya yang merawatnya, masak saya sudah merawat mau direbut keluarganya lagi? Tapi saya tidak melarangnya dia mengunjungi orang tuanya karena bagaimanapun dia kan perempuan jadi dia butuh wali untuk pernikahannya.¹³

Kedudukan anak angkat perempuan juga dianggap sebagai anak kandung.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa karena sejak kecil telah merawatnya dan keluarga tidak rela jika sampai anak angkat itu direbut kembali oleh keluarganya. Namun yang menjadi perbedaan kedudukan anak angkat laki-laki dan perempuan adalah anak angkat laki-laki adalah sebagai anak kandung dengan menghapuskan nasab orang tua kandungnya sehingga terjadi peralihan status kenasaban sedangkan bagi anak angkat perempuan tetap dianggap sebagai anak kandung sendiri, namun tidak menghapuskan nasab dengan orang

¹²Sulhan, wawancara (Grogol, 27 Januari 2014).

¹³Nurholis, wawancara (Grogol, 17 Januari 2014).

tua kandungnya. Sehingga statusnyapun masih dianggap sebagai anak kandung dari orang tuanya sendiri. Walaupun orang tua angkat mengakui bahwa ia juga dianggap sebagai anak kandungnya.

Sebab lain yang timbul adanya anak angkat perempuan adalah karena anak perempuan membutuhkan wali dalam pernikahannya. Dan status perwalian itu didapatkan adanya ikatan darah atau keturunan. Sehingga keluarga angkat tidak boleh bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkat perempuannya.

Adopsi dalam pengertian yang telah diungkapkan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa mengangkat anak orang lain yang dimasukkan ke dalam keluarga sendiri dengan cara memperlakukannya sebagai anak sendiri baik dalam segi kecintaan, kasih-sayang, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, sehingga hal demikian mempunyai kedudukan tetap dalam keluarga. Demikian juga pengangkatan anak pada Suku Bali yang bersifat kekeluargaan kebapakan (patrilineal) memasukkan anak ke dalam keluarga orang tua angkatnya dan berkedudukan sebagai anak kandung.

Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak dianjurkan dalam rangka saling tolong-menolong sesama dengan niat untuk mengasuhnya serta tidak menghapuskan status kenasaban dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu, pengangkatan anak yang membawa implikasi hukum kedudukannya dianggap layaknya anak kandung seperti pada masyarakat *Osing* di Desa Grogol maka tidak dibenarkan oleh Hukum Islam atau tidak sejalan dengan prinsip syari'at Islam.

Ditegaskan, sebagaimana yang dikatakan M. Syaltut yang dikutip oleh Andi

Syamsul Alam dan Fauzan. Mengatakan bahwa:

Pengangkatan anak (*at-tabanni*) adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian agama islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.¹⁴

Pengertian di atas, memberikan gambaran bahwa status anak angkat itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan, nafkah, kasih-sayang, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak asasi sebagaimana anak lainnya, tanpa harus disamakan statusnya dengan anak kandung. Oleh karena itu, pengangkatan anak menurut Mahmud Syaltut, ialah lebih dekat pengertiannya kepada pengertian anak asuh yaitu orang tua angkat menggantikan peran dan tanggung jawab dari orang tua kandung terhadap anak untuk mendidik maupun membesarkan.

Karena Islam merupakan agama yang damai maka organ didalamnya juga harus mempunyai kecintaan terhadap sikap tolong-menolong. Seperti memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Namun, hal tersebut tidak diperbolehkan memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan harus berdasarkan pada penyantunan sesuai dengan ajaran Allah SWT.

Jika permasalahan di atas, dikompromikan dengan fakta yang terjadi di masyarakat *Osing* Desa Grogol, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa terdapat dua konsekwensi hukum tentang pengangkatan anak yang dilakukannya.

Di antaranya:

¹⁴Andi Syamsul Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan*, h. 27.

Hal yang pertama adalah menganggap anak angkat layaknya anak kandung sehingga terjadi peralihan status kenasaban dan implikasi yang didapatkan adalah anak angkat juga dipandang sebagai ahli waris. Inilah yang dilarang oleh Islam karena bertentangan dengan Hukum yang ada. Berdasarkan firman Allah sebagaimana berikut:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿١٥﴾

“dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar)”.¹⁵

Ketentuan lain juga dijelaskan bahwa anak angkat itu harus dipanggil berdasarkan nama bapaknya. Adapun penjelasan hukumnya sebagai berikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁶

Dari ketentuan di atas, sudah jelas bahwa tidak boleh menasabkan anak angkat terhadap dirinya (keluarga angkat), dia tetap dipanggil berdasarkan nama

¹⁵QS. Al-Ahzab (33): 4. Departemen, Al-Qur'ân dan Terjemahnya.

¹⁶QS. Al-Ahzab (33): 5. Departemen, Al-Qur'ân dan Terjemahnya.

bapaknyanya dan menganggapnya sebagai karib kerabat. Sehingga adanya anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman dan di antara kedua belah pihak tidak boleh saling mewarisi.

Selain ketentuan di atas, didukung juga dengan Hadist Nabi yang mengatakan bahwa:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِعَمِيرٍ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Dari Abu Dzar r.a. Bahwasannya ia mendengar Rosulullah SAW, bersabda: *“Tidak seorangpun yang mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barangsiapa yang telah melakukan hal itu maka bukan dari golongan kami (golongan kaum muslimin) dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka”*.¹⁷

Ditegaskan pula oleh Ulama' kontemporer M. Ali al-Shabuni mengatakan dalam kitab *rawaihl bayan* bahwa sebagaimana Islam telah membatalkan dzihar, demikian pula halnya dengan *tabannî*. Syari'at Islam telah mengharamkan *tabannî* yang menisbatkan seorang anak angkat kepada yang bukan ayahnya dan hal itu termasuk dalam dosa besar yang menyebabkan pelakunya mendapat murka dan kutukan dari Allah SWT.¹⁸

Berdasarkan argumentasi hukum di atas, dapat dipahami bahwa tidak boleh menasabkan anak angkat dengan dirinya yang bukan bapaknyanya. Anak angkat statusnya tetap sebagai anak kandung dari keluarganya sendiri. Jika mengangkat anak maka semata-mata hanya ingin mengasuhnya demi kesejahteraan anak tersebut. Bukan karena hal lain yang dilarang oleh syariat Islam.

¹⁷Lihat dalam shahih Bukhori hadist nomor 3246.

¹⁸Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawaihl Bayan: Tafsir Ayat Ahkam Min al-Qur'an*, Jilid II (Jakarta: Darul Kitab Islamiyah, 2001), h. 214.

Sedangkan yang kedua, peneliti sepakat jika pengangkatan anak baik laki-laki maupun perempuan di posisikan sebagai anak kandung namun juga tidak menghapuskan nasab dari orang tua kandung si anak tersebut. Jadi orang tua angkat hanya sebatas memberikan perawatan, pendidikan dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dari anak tersebut. Hal ini sebagaimana dalam kehidupan keluarga Nurholis. Hal seperti inilah yang dianjurkan oleh Islam sehingga di antara sesama timbul rasa kasih sayang dan sikap saling tolong menolong tetap terjaga.

Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT yang mengatakan bahwa:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٢﴾

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*¹⁹

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) memandang tentang anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.²⁰

Kedudukan (status) anak angkat menurut KHI adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan Pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan

¹⁹QS. Al-Maidah (5): 2. Departemen, *Al-Qur’ân dan Terjemahnya*.

²⁰Lihat KHI pasal 171, huruf h.

nasab/darah dengan orang tua kandungya, di karenakan prinsip pengangkatan anak menurut KHI adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya serta mencukupi segala kebutuhannya.²¹

Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan yang dimaksud ialah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam karena terikat dengan asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²²

Sementara itu, pengangkatan anak yang dilakukan pada masyarakat *Osing* di Desa Grogol tidak berdasarkan ketentuan di atas. Oleh karenanya, anak angkat yang di akui masyarakat *Osing* di Desa Grogol tersebut tidak diakui secara hukum. Sehingga anak angkat tidak bisa menuntut hak-haknya layaknya anak angkat lain yang sah dan mempunyai kedudukan hukum dalam keluarga.

Seharusnya masyarakat *Osing* di Desa Grogol sadar akan artinya sebuah hukum, karena KHI merupakan sumber hukum dalam sebuah lembaga peradilan yang dalam hal ini Pengadilan Agama. Maka seharusnya masyarakat tersebut

²¹<https://docs.google.com/document/d/1Qo4OW6rRMFteOY329v0ISywFnHl6bYij3EA9TpNaw/e/dit?hl=in>, diakses pada tanggal 27-02-2014.

²²Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 66.

mengajukan permohonan untuk melakukan adopsi, sehingga melalui produk hukum Pengadilan terhadap anak angkat dan orang tua angkat mempunyai hak-hak tertentu baik mengenai dirinya maupun harta bendanya. Mengenai hak tersebut akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

C. Sistem Kewarisan Anak Angkat pada Masyarakat *Osing* di Desa Grogol Kecamatan Giri Banyuwangi

Syari'at Islam telah menetapkan ketentuan mengenai kewarisan yang sangat bagus, manusiawi, bijaksana dan adil. Peraturan yang berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya itu dilakukan baik kepada ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan tanpa membedakan antara yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa. Laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hal kewarisan. Tentunya juga didasarkan pada sebab-sebab timbulnya kewarisan seperti adanya hubungan nasab atau keturunan, perkawinan ataupun hamba sahaya (perbudakan).

Pembagian setelah wafatnya pewaris sudah dirasa asing dalam kehidupan masyarakat. Pembagian harta warisan pada beberapa daerah seperti di masyarakat *Osing* Desa Grogol Kecamatan Giri Banyuwangi dapat dilakukan semasa hidupnya pewaris dengan jalan hibah. Sehingga ketika pewaris meninggal, maka ahli waris yang bertanggung jawab atas biaya perawatan jenazah sampai selesai pemakaman maupun penyelesaian hutang-hutangnya. Hal fenomenal yang terjadi di masyarakat adalah juga memberikan harta warisnya terhadap anak angkat.

Kebiasaan tersebut seperti yang terjadi pada masyarakat *Osing* di Desa Grogol Kecamatan Giri Banyuwangi, karena anak angkat dianggap sebagai anak kandung, maka ia diberikan hak untuk mendapatkan harta warisan.

Pemberian harta waris kepada anak angkat juga dilakukan dengan cara hibah. Menurut informasi yang didapatkan peneliti di lapangan bahwa alasan pembagian tersebut dimaksudkan untuk menghindari konflik dan supaya anak angkat bisa cepat merasakan kekayaannya. Kebiasaannya pembagian dilakukan ketika sudah dewasa dan sudah menikah, sehingga bisa dijadikan sebagai bekal untuk hidup di dalam keluarga baru.

Begitu pula yang terjadi di Bali, orang yang melakukan pengangkatan anak pada umumnya orang yang berada yaitu yang mempunyai harta kekayaan yang cukup. Sehingga anak angkat mendapatkan hak terhadap harta kekayaan keluarga karena ia dianggap sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Anak angkat diwarisi berupa harta akas kaya, harta jiwa, harta tetatadan, dan harta Druwe gabro dari orang tua angkatnya.

Harta akas kaya adalah harta yang diperoleh oleh masing-masing dari suami-isteri atas cucuran keringat sendiri sebelum masuk jenjang perkawinan. Harta jiwa adalah pemberian secara ikhlas oleh orang tua kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun wanita selama masih kumpul dengan pewaris sebelum masuk perkawinan. Pemberian dari tetatadan adalah pemberian kepada anak-anak wanita pada waktu perkawinannya (kawin keluar) dilangsungkan, sedangkan barang druwe gabro adalah harta yang diperoleh suami isteri dengan cucuran

keringat bersama.²³ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Adat Bali anak angkat berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, baik harta yang dihasilkan bersama (gono-gini) maupun harta bawaan masing sebelum melangsungkan perkawinan.

Adapun mengenai pembagian warisan pada anak angkat, yang terjadi di masyarakat *Osing* di Desa Grogol Banyuwangi sesuai hasil wawancaranya ialah:

Karena saya juga punya anak kandung sendiri, maka harta warisnya saya bagi berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kesepakatan bersama. Saya mempunyai anak kandung 2 orang (laki-laki dan perempuan) dan 1 anak angkat. Harta waris saya bagikan semasa hidup, anak angkat, saya warisi 1 paket tanah yang berdiri rumah di atasnya serta perabot rumah tangga yang lain seperti kursi, meja, lemari dan lain-lain. Sementara 2 anak kandung saya masing-masing dapat rumah dan berupa lahan sawah.²⁴

Sebagaimana yang telah dikatakan informan di atas, bahwa ia membagi berdasarkan keadaan yang menyertainya. Selain mempunyai anak angkat ternyata juga mempunyai 2 anak kandung (laki-laki dan perempuan). Sehingga juga berpengaruh terhadap bagian dari masing-masing ahli waris. Adapun pembagian harta warisnya dilakukan semasa hidup pewaris. Hal ini untuk menghindari adanya konflik dibelakang nanti. Sedangkan bagiannya ialah seorang anak angkat mendapatkan tanah yang berdiri rumah di atasnya beserta isinya dan 2 anak kandungnya tersebut masing-masing mendapatkan bagian yang sama yaitu mendapatkan tanah beserta rumah dan lahan sawah.

Ditegaskan pula oleh Ahmad Salim sebagai penerima harta dari Hartati.

Mengatakan bahwa: Ketika saya sudah menikah kemudian saya dibawa

²³Soeripto, *Beberapa Bab tentang Hukum Adat Bali* (Jember: Universitas Negeri Jember, 1973), h. 92

²⁴Hartati, wawancara (Grogol, 20 Januari 2014).

(diwarisi) berupa rumah beserta perabotnya. Sedangkan adik dikasih rumah dan sawah.²⁵

Berdasarkan pernyataan informan di atas, bahwa pembagian warisnya dilaksanakan ketika ia sudah menikah. Pembagian seperti di atas, mempertimbangkan prinsip pokok kerukunan dan keadilan, sehingga di antara mereka masih tetap terjalin sikap saling menghargai dan menghormati. Di samping itu, sebagai anak angkat juga menyadari akan statusnya dalam keluarga.

Wawancara berikutnya peneliti lakukan dengan Nursalim, ia mengatakan bahwa pembagian warisan kepada anak angkat, sebagai berikut:

Harta waris saya bagikan semasa hidup, karena saya mempunyai 2 anak angkat yaitu laki-laki dan perempuan. Semua sama, saya beri pendidikan, nafkah serta membesarkan. Kalau masalah warisan saya membaginya secara merata keduanya saya berikan lahan sawah.²⁶

Dalam kehidupan keluarga informan di atas, mempunyai 2 anak angkat. Keduanya sama-sama diberikan pelayanan pendidikan, perawatan hingga dibesarkan sampai ia menikah. Adapun mengenai pembagian warisannya sama seperti kehidupan informan sebelumnya ialah dilakukan semasa hidup dengan cara memberikan bagian yang sama dan rata terhadap anak angkatnya yaitu berupa lahan sawah.

Informan selanjutnya mengatakan bahwa:

Saya bagikan semasa hidup saya dan saya berikan semua harta keluarga kepada Imron sebagai satu-satunya anak dalam keluarga saya.²⁷

Disusul dengan pernyataan informan berikutnya, mengatakan bahwa:

²⁵ Ahmad Salim, *wawancara* (Grogol, 21 Januari 2014).

²⁶ Nursalim, *wawancara* (Grogol, 18 Januari 2014).

²⁷ Halim, *wawancara* (Grogol, 30 Januari 2014).

Saya berikan semua kepada anak angkat saya, mulai rumah, sawah serta benda-benda lain seperti sepeda. Saya membaginya semasa hidup karena kalau menunggu saya meninggal takut ada masalah. Namun saya juga berharap karena anak angkat saya yang mempunyai harta benda ini nantinya juga bisa merawat saya ketika tua hingga tiada.²⁸

Pernyataan informan di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat banyak kemiripan-kemiripan dalam membagi harta warisan. Harta warisan banyak dibagikan semasa hidup pewaris dengan cara hibah, hal ini dilakukan karena untuk menutup kemungkinan terjadinya konflik jika pembagian warisan itu dilakukan setelah pewarisnya meninggal dunia. Selain itu, harapan lain yang diinginkan adalah anak angkat bisa menjadi penerus keluarga dan mendoakan orangtuanya kelak tiada.

Kehidupan kedua informan terakhir di atas, sama-sama mempunyai anak angkat laki-laki. Ia dipandang sebagai ahli waris utama, sehingga ia memberinya semua harta milik keluarga. Sebagaimana kehidupan keluarga *Halim*, ia memberikan seluruh harta miliknya yang jika diperinci itu menyangkut rumah dan sawah. Begitu juga dengan *Sulhan*, ia memberikan harta warisan kepada anak angkatnya berupa sawah, tanah dan rumah serta benda-benda lain yang berharga. Hal tersebut dilakukan karena anak angkat merupakan harapan masa depan keluarga sehingga hubungan timbal balik di antara keduanya saling mengikat dan mempunyai hubungan yang erat.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Asmah selaku istri dari Halim dan Riyadh sebagai penerima harta dari Sulhan. Hal ini dimaksudkan

²⁸Sulhan, wawancara, (Grogol, 27 Januari 2014).

untuk memperkuat data yang peneliti peroleh dari informan di atas. Asmah mengatakan bahwa:

Kita ini kan tidak punya anak, adanya anak angkat (Imron) ya itulah anak kami. Sehingga masalah warisan ya kepada Imron kami berikan. Karena kedepannya keluarga hanya bisa mengandalkan Imron. Karena tidak ada anak lagi.²⁹

Saya mendapatkan harta dari orang tua itu setelah saya menikah. Saya dikasih rumah beserta isinya, kemudian juga sawah, dan sebelumnya saya juga dibelikan sepeda. Bapak (Sulhan) itu tidak punya anak sendiri jadi saya yang di anggap sebagai anaknya.³⁰

Asmah menegaskan, bahwa karena anak angkat merupakan anak satu-satunya dalam keluarga maka implikasinya ia dianggap sebagai anak kandung sehingga peralihan harta pasti beralih kepada anak angkat tersebut. Hal yang menjadi pertimbangan ialah bagaimanapun keadaan keluarga pasti kedepannya bersandar pada seorang anak. Sehingga hubungan timbal balik seperti di atas sangat dibutuhkan supaya ikatan keluarga masih tetap terjaga.

Disamping itu, seorang anak angkat dari Sulhan juga memberikan keterangan bahwa ia diwarisi setelah ia menikah. Tujuannya ialah supaya bisa dijadikan sebagai modal untuk hidup berkeluarga. Riyadh juga memperinci harta benda yang dikasih dari Sulhan, meliputi: sepeda, rumah dan isinya, lahan sawah. Harta benda tersebut sampai sekarang masih berada di kuasa Riyadh karena Riyadh mempunyai sebuah pendirian bahwa pemberian dari orang tua harus tetap dijaga keutuhannya. Selain itu, karena anak angkat yang dianggap sebagai anak dari keluarganya maka hubungan timbal balik di antara keduanya saling melekat. Anak angkat dianggap sebagai anak kandung dan orang tua angkat juga dianggap sebagai orang tua kandungnya.

²⁹ Asmah, wawancara (Grogol, 25 Januari 2014).

³⁰ Riyadh, wawancara (Grogol, 27 Januari 2014).

Dari pemaparan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat banyak macam motif pembagian warisan terhadap anak angkat. Hal itu disesuaikan dengan keadaan ekonomi keluarga angkat, jika keluarga angkat masih tergolong kelas ekonomi kebawah maka terhadap anak angkat memberikan hanya sebatas perawatan saja. Namun jika keluarga angkat adalah keluarga yang menduduki ekonomi ke atas maka kemungkinan besar seluruh harta kekayaan keluarga angkat akan menjadi hak milik anak angkat. Adapun mengenai motif tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

1. Jika dalam keluarga juga terdapat anak kandung, maka terhadap anak angkat diberikan warisan sesuai nilai-nilai keadilan dan kesepakatan bersama.
2. Jika orang tua angkat tidak mempunyai harta benda maka warisan yang diberikan kepada anak angkat berupa pendidikan, perawatan dan membesarkannya hingga ia kawin.
3. Membagi harta waris kepada anak angkat sama rata.
4. Memberikan semua harta kepada anak angkat karena anak angkat merupakan penerus keluarga.

Begitu pula yang terjadi di Bali, orang yang melakukan pengangkatan anak pada umumnya orang yang berada yaitu yang mempunyai harta kekayaan yang cukup. Sehingga anak angkat mendapatkan hak terhadap harta kekayaan keluarga karena ia dianggap sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Anak angkat diwarisi berupa harta akas kaya, harta jiwa, harta tetatadan, dan harta Druwe gabro dari orang tua angkatnya.

Harta akas kaya adalah harta yang diperoleh oleh masing-masing dari suami-isteri atas cucuran keringat sendiri sebelum masuk jenjang perkawinan. Harta jiwa adalah pemberian secara ikhlas oleh orang tua kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun wanita selama masih kumpul dengan pewaris sebelum masuk perkawinan. Pemberian dari tetatadan adalah pemberian kepada anak-anak wanita pada waktu perkawinannya (kawin keluar) dilangsungkan, sedangkan barang druwe gabro adalah harta yang diperoleh suami isteri dengan cucuran keringat bersama.³¹ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Adat Bali anak angkat berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, baik harta yang dihasilkan bersama (gono-gini) maupun harta bawaan masing-masing sebelum melangsungkan perkawinan.

Dalam Islam pembagian harta warisan sangat dianjurkan. Hal tersebut, karena untuk mengatur proses peralihan harta benda si mayit kepada siapa yang berhak menerimanya. Proses peralihan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan setelah dipenuhi wasiat beserta hutangnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah berbunyi:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

*“(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya”.*³²

³¹Soeripto, *Beberapa Bab tentang Hukum Adat Bali* (Jember: Universitas Negeri Jember, 1973), h. 92

³²QS. An-Nisa (4): 11. Departemen, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*.

Hukum Islam menentukan bahwa pengangkatan anak dibolehkan tetapi akibat hukum terhadap status dan keberadaan anak angkat adalah sebagai berikut: Status anak angkat tidak dihubungkan dengan orang tua angkatnya, tetapi seperti sedia kala, yaitu nasab tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada akibat saling mewarisi.

Demikian juga terhadap praktek pembagian warisan pada anak angkat di Desa Grogol tersebut adalah tidak dibenarkan. Anak angkat tidak mempunyai hubungan sesuai yang disyariatkan dalam prinsip kewarisan. Dalam Islam terdapat tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan (keturunan), perkawinan yang sah, dan karena faktor perbudakan.

Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori di atas. Bukan kerabat atau satu keturunan, bukan hasil dari perkawinan yang sah dan juga bukan karena hubungan perwalian dengan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, antara anak angkat dan orang tua yang mengangkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Dari sini penulis juga menyimpulkan bahwa anak angkat bukan sebagai ahli waris. Sehingga tidak ada hak bagi anak angkat untuk menuntut harta kekayaan dari orang tua yang mengangkatnya.

KHI juga memberikan rincian terkait sebab dari seseorang mendapatkan harta warisan. Di antaranya, menurut hubungan darah: Golongan laki-laki yang terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan golongan

perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Yang kedua adalah menurut hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda.³³

Anak angkat di dalam KHI bukan juga termasuk dalam golongan ahli waris. Hukum Islam maupun KHI telah menetapkan bahwa prinsip dari sebuah mewaris seperti yang telah dikatakan di atas ialah hubungan nasab, perkawinan dan perbudakan. Sehingga, anak angkat tetap statusnya sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya dan ia hanya mewarisi kepada orang tua kandungnya saja.

Karena anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkat lalu bagaimana hak yang didapatkan anak angkat terhadap harta waris orang tua angkatnya?. Dalam hal ini, KHI telah mengakomodir sebagaimana yang telah tercantum dalam bunyi pasal 209 ayat (2). Bahwa hak anak angkat ialah mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Pemberian wasiat wajibah tersebut ialah tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini dimaksudkan untuk melindungi para ahli waris yang lainnya.

Sebagaimana pandangan KHI di atas ialah merupakan terobosan baru dalam hukum Islam yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab klasik bahkan undang-undang. Namun, dalam pasal 209 KHI di atas, tidak mungkin tanpa dasar hukum baik melalui istinbath atau istidlal. Hal tersebut merupakan bentuk metode ijtihad yang karenanya tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hak terhadap anak angkat.

³³Lihat KHI Pasal 174 ayat (1).

Terlepas dari penjelasan di atas, penulis mencoba menghubungkan bunyi pasal 209 di atas dengan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan seseorang untuk berwasiat. Bunyi KHI tersebut ialah sebagai berikut: *"Anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya"*.³⁴

Sedangkan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk berwasiat ialah:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".³⁵

Dapat kita pahami bersama bahwa kata wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Sedangkan secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.

Sedangkan kata wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau

³⁴Lihat KHI Pasal 209 ayat (2).

³⁵QS. Al-Baqarah (2): 180. Departemen, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*.

kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.³⁶

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hak anak angkat terhadap harta waris orang tua angkatnya ialah mendapatkan wasiat wajibah yang besarnya 1/3 bagian. Hal ini secara otomatis didapatkan oleh anak angkat karena sebagai wujud timbal balik di antara keduanya (anak angkat dan orang tua angkat). Besarnya bagian tersebut dimaksudkan untuk melindungi ahli waris yang lain untuk menuntut hak-haknya. Sehingga wasiat wajibah terhadap anak angkat tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian dari harta waris.

Secara sederhana pemaparan di atas, dapat diperinci sebagai berikut:

Kategori	Kedudukan	Bagian Warisan	Alasan	Fiqih	KHI
Anak Angkat	Sebagai anak kandung	Diberikan secara keseluruhan harta warisan.	Karena anak angkat merupakan anak satu-satunya dalam keluarga, Hubungan timbal baliknya sangat kuat.	Tidak mengakui keberadaan anak angkat, sehingga tidak ada hak atas harta warisan keluarga angkatnya.	Pemberian hak berupa wasiat wajibah.
Anak angkat+anak kandung	Sebagai anak kandung	Dibagikan atas pertimbangan dan atas keadilan. Anak angkat bisa mendapatkan bagian	Menghindari adanya konflik dan atas dasar keadilan.	Tidak mengakui keberadaan anak angkat, tidak ada hak terhadap harta	Pemberian hak berupa wasiat wajibah

³⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1930.

		yang lebih besar dari pada anak kandung.		warisan.	
--	--	---	--	----------	--

